



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 1606/PLS.421.9/Dikpora/2013

TENTANG


PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Kecamatan Kintom Nomor : 02/PAUD-SINTOKA/2013 Tanggal 1 Maret 2013.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini :
Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SINTOKA**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Alamat : Desa Dimpalon Baru Kecamatan Kintom
Kabupaten Banggai
Pengelola : **AMNA LODIK, SE**
Yayasan/Penyelenggara : TP-PKK Desa Dimpalon Baru Kec. Kintom
- KEDUA** : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2013 s/d 07 Oktober 2016 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA** : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
pada tanggal : 07 Oktober 2013



Tembusan Yth :

1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk

R E K O M E N D A S I
Nomor : 997/421.9/DISDIK

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2021, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga PAUD : **KB SINTOKA**

Nama Pengelola : **AMNA LODIK, SE**

Alamat Lembaga : Desa Dimpalon Baru Kec. Kintom

PAUD tersebut Izin Operasionalnya sudah berakhir masa berlakunya, dan dapat digunakan sambil menunggu proses perpanjangan Izin yang baru.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwuk, 04 Juni 2021

An.Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banggai

Plt. Sekretaris



MUH. IKHSAN BUDIONO, SE.M.Si

Penata Tkt.I, III/d

Nip. 19800114 200501 1 005